



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 29 Mei 2026

Nomor : 232.B/T/S/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 2025

**Yth. Bupati
Tapanuli Selatan
Di
Sipirok**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, di antaranya:

- a. Penganggaran *Mandatory Spending* Belum Sesuai Ketentuan, yang mengakibatkan:
 - 1) Alokasi *mandatory spending* Infrastruktur yang tidak sesuai ketentuan, penyediaan infrastruktur pelayanan publik berpotensi tidak terlaksana;
 - 2) Alokasi belanja *mandatory spending* Pegawai yang melebihi ketentuan, berpotensi mengurangi alokasi belanja yang lainnya; dan
 - 3) Risiko tidak terpenuhinya kegiatan penguatan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah;
- b. Pengembalian Pembayaran Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Jalan yang Belum Dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.782.116.100,00;
- c. Pengelolaan Aset Tetap Belum Memadai, yang mengakibatkan antara lain penyajian nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ), dan Aset Tetap Lainnya serta akumulasi penyusutannya belum mencerminkan nilai sebenarnya atas aset terdampak bencana yang belum dilakukan kapitalisasi, inventarisasi, dan revaluasi.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tapanuli Selatan, antara lain agar:

- a. Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyusun rencana aksi penganggaran mandatory spending sesuai ketentuan;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp1.782.116.100,00;
- c. Memerintahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) selaku Pejabat Penatausahaan Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) untuk melakukan koordinasi dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam hal memastikan inventarisasi aset tetap terdampak bencana yang telah dilakukan reklasifikasi ke Aset Lainnya.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 80.A/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 dan Nomor 80.B/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026, bertanggal 26 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Tapanuli Selatan, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara**

Kepala, 



**Paula Henry Simatupang S.E., M.Si., Ak., CA, CFrA,
CPA (Aust), CSEF, ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP
NIP 197301111998031001**

Tembusan:

Inspektur Kabupaten Tapanuli Selatan.